



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 8051/E1/AK.01.00/2021
Hal : Undangan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Modul
Nusantara dan Penggunaan SPADA Dikti Program
Pertukaran Mahasiswa Merdeka

31 Agustus 2021

Yth. Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Program ini menjadi wujud dari kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Pertukaran Mahasiswa Merdeka merupakan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas perkuliahan di Perguruan Tinggi lain yang tersebar di wilayah Indonesia selama 1 (satu) semester.

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 telah diluncurkan pada tanggal 12 Juni 2021. Sehubungan dengan informasi mengenai detail mekanisme pelaksanaan Modul Nusantara dan penggunaan SPADA Dikti, dengan hormat kami mengundang Mahasiswa Pendaftar Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk hadir dalam pertemuan secara daring yang akan diselenggarakan

pada hari, tanggal : Rabu, 1 September 2021

pukul : 13.00 s.d. 15.00 WIB

tempat : Zoom Meeting

Nomor pertemuan: 979 8864 0820 dan kata sandi: 119638, dan

Youtube Ditjen Dikti: https://youtu.be/c7VeYo_HPvw

acara : Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Modul Nusantara dan Penggunaan SPADA Dikti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

31 Agustus 2021

Sekretaris Direktorat
Jenderal,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Pimpinan Perguruan Tinggi
3. Koordinator Perguruan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR